

PERATURAN DESA MUARA BADAK ULU

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE



DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KEPALA DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA MUARA BADAK ULU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUARA BADAK ULU,

- Menimbang : a. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Muara Badak Ulu perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Muara Badak Ulu;
- c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13)
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA BADAU ULU

dan

KEPALA DESA MUARA BADAU ULU

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Muara Badak Ulu
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Muara Badak Ulu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Muara Badak Ulu dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Muara Badak Ulu adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Muara Badak Ulu yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Muara Badak Ulu yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Muara Badak Ulu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Muara Badak Ulu
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;

- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Penanaman dan pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban, dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar desa;

- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Muara Badak Ulu disusun dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan zona/wilayah perlindungan dan pemanfaatan berdasarkan usulan BPD, lembaga desa, dan/atau lembaga masyarakat lainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove Desa Muara Badak Ulu yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- e. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap zona/wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona/wilayah perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Penanaman mangrove pada zona/wilayah perlindungan mangrove;

- b. Memelihara tanaman mangrove di zona/wilayah perlindungan;
 - c. Membuat sarana pendukung zona/wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove; dan
 - d. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada zona/wilayah perlindungan;
- (3) Usaha untuk memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada zona/wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona/wilayah pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode *silvofishery* atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa;
- (3) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (4) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VI
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanaman mangrove dilakukan sesuai dengan rencana rehabilitasi mangrove dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Kegiatan penanaman diprioritaskan pada kawasan kritis sesuai dengan kelayakannya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove serta sarana dan prasarana lainnya;
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;

- d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
 - (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga desa;
- (3) Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Setiap kegiatan penanaman mangrove wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di wilayah administratif desa.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah desa.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove nonproduktif tanpa persetujuan dari pemerintah desa.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB IX
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. BUM Desa;
 - c. Lembaga desa;
 - d. Kelompok nelayan
 - e. Kelompok pembudidaya perikanan; dan

- f. Tokoh masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
 - a. Pengawasan ;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Pembinaan; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan;
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - c. Memberikan usulan terkait pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X
KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan.
- (3) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Lembaga desa;
 - c. Tokoh masyarakat desa;
 - d. Kelompok masyarakat desa.
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 20

- 1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarannya diberikan disinsentif dalam bentuk penundaan kebutuhan administrasi dan/atau kewajiban penanaman kembali sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kerusakan yang diakibatkannya.
- 2) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa kemudahan urusan administrasi desa, penghargaan, dan prioritas untuk mendapatkan bantuan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Muara Badak Ulu.

Ditetapkan di : Muara Badak Ulu

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

KEPALA DESA MUARA BADAK ULU



Diundangkan di : Muara Badak Ulu

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

SEKRETARIS DESA MUARA BADAK ULU



LEMBARAN DESA MUARA BADAK ULU TAHUN 2021 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA MUARA BADAK ULU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis. Kondisi kerusakan mangrove tersebut memerlukan tindakan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Muara Badak Ulu perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Muara Badak Ulu secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan desa perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ekosistem mangrove nonproduktif dalam hal ini adalah kawasan ekosistem mangrove sulit untuk direhabilitasi.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA MUARA BADAU ULU TAHUN 2021 NOMOR 05